



SALINAN

P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Tempat /

tanggal lahir : Wonosobo /01 Pebruari 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat :, Kerobokan, Badung - Bali Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Ni Luh Putu Nilawati, S.H., M.H, Luh Putu Anggreni, S.H., Ni Made Ari Astuti S. S.H., Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, S.E., S.H., Sundari Megarini, S.H. ; adalah para Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum yang berkantor pada LBH Apik Bali (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) Bali, yang beralamat di Jalan Suli Nomor 119 B Denpasar – Bali. Dalam hal ini Penggugat memilih menggunakan alamat Kuasa hukumnya dan dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 17 Januari 2018 sebagaimana terlampir, karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki- laki, Tempat /

tanggal lahir :Ciamis / 28 April 1982, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat :, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung – Bali Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti yang diajukan

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan perkara gugat cerai, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 13 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 8 Nopember 2009 M/AC, Bertepatan 20 Dzulqo'dah 1430 H, Pukul 11:00 WIB, Dengan Kutipan Akta Nikah Nomer : / 57 / X / 2009, Yang di keluarkan oleh KUA Depok, 09 – 11 - 2009 Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. KUHPer dan Kompilasi Hukum islam;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum di karunai anak;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan baik – baik saja seperti layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, karena antar Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi Perbedaan pendapat sehingga adanya percekcoakan dalam segala hal misalnya :
 - Bahwa Tergugat mengatakan belum siap punya momongan;
 - Bahwa Tergugat bila hendak membeli sesuatu atau barang seperti misalnya beli mobilatau apa saja tidak pernah kompromi atau diskusi dulu dengan Penggugat sehingga seringkali apa yang di beli tersebut tidak cocok dengan selera atau keinginan Penggugat ;

Halaman 2 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menerima saran atau pendapat Penggugat, jadi apa yang di kerjakan adalah kehendaknya Tergugat sendiri saja;
- 5. Bahwa hal – hal seperti pada poin 4, tersebutlah yang sering sekali membuat Penggugat dan Tergugat Cekcok, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak nyaman dan tidak ada lagi keharmonisan;
- 6. Bahwa Puncaknya yaitu pada bulan Januari 2017, kami yaitu Penggugat dan Tergugat ribut besar, hingga kami sama – sama pergi dari rumah yaitu, awalnya kami tinggal bersama di, Padang Sambian Kelod, Denpasar, dan sekarang Penggugat beralamat di Kerobokan, Badung, Balidan Tergugat beralamat di Umalas, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali;
- 7. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mungkin untuk bisa hidup bersama lagi, dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus Perceraian, sehingga keluarlah surat yang di buat oleh Tergugat yaitu Tertanggal 19 Februari 2017 yang isinya Tergugat menyatakan tidak akan hadir dalam proses perceraainya dan akan menerima putusan pengadilan;
- 8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa hidup bersama, maka sudah tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ini;
- 9. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Komplekasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Tentang alasan dalam pengajuan perceraian Khususnya dalam perceraian ini adalah sesuai dengan :
 - Poin 6. Yaitu telah keributan atau pertikaian atau percekcoan terus menerus tanpa adanya jalan keluar untuk kembali hidup rukun
- 10. Bahwa sesuai fakta yang telah Penggugat uraikan maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa memenuhi amanat sesuai

Halaman 3 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Undang – undang No. 1 tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Badung – Bali , Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 8 Nopember 2009 M/AC, Bertepatan 20 Dzulqo'dah 1430 H, Pukul 11:00 WIB, Dengan Kutipan Akta Nikah Nomer : / 57 / X / 2009, Yang di keluarkan oleh KUA Depok, 09 – 11 – 2009 *Adalah Sah* menurut Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. KUHPer dan Kompilasi Hukum islam;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Penggugat untuk melunasi biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Badung–Bali. Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya dalam hal ini didampingi oleh ni Ni Made Ari Astuti. S. SH adalah Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum yang berkantor pada LBH Apik Bali (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) Bali, yang beralamat di Jalan Suli Nomor 119 B Denpasar – Bali. Sebagaimana surat kuasa tertanggal 17 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung

Halaman 4 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 12/SK/2018/PA.Bdg tertanggal 13 Februari 2018, serta keanggotaan Pradi dan bukti Sumpah Advokat/Kuasa Hukum oleh Pengadilan Tinggi Denpasar Bali sebagaimana terlampir;

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal 22 Pebruari 2018, tanggal 13 Maret 2018 dan Tanggal 27 Maret 2018 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara a quo karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Bahwa nama ayah Penggugat yang tertulis di Akta Nikah Penggugat dan Tergugat tidak sama dengan yang di KTP, dengan demikian Penggugat merubah dengan menambah alias Taufiq Ali. Maka yang semula nama Penggugat Ibtisam binti Taufiq Qly menjadi Ibtisam bin Taufiq Qly alias Taufiq Ali;
- b. Bahwa Penggugat menghapus petitum Nomor 2 (dua) dan;
- c. Bahwa Penggugat merubah petitum 4 (empat) yang semula berbunyi (Menghukum Penggugat untuk melunasi biaya perkara ini) dirubah menjadi (Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini);

Bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : /57/XI/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 5 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Depok Jawa Barat, pada tanggal 9 Nopember 2009, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang Saksi yang masing-masing bernama;

1. Saksi I, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswata, alamat, Kecamatan Kaliungu Kelod, Denpasar Timur, Propinsi Bali. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat sejak SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang menikah pada bulan Nopember tahun 2009 di Cimanggis Depok Jawa Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bali, karena hanya beberapa hari saja Penggugat dan Tergugat tinggal di Depok habis itu langsung ke Bali;
- Bahwa setelah Saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun hampir setiap terjadi pertengkaran Penggugat telpon dan curhat kepada Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat habis bertengkar, karena:
 - a. Penggugat ingin punya anak tapi Tergugat masih ingin bebas;
 - b. Penggugat ingin menabung agar bisa beli rumah sendiri Tergugat malah beli motor gede Dukkati tanpa kompromi dengan Penggugat;
 - c. Penggugat menginginkan Tergugat tetap bekerja sebagai desain grafis kendaraan dan desain grafis di hotel tapi Tergugat malah alih profesi sebagai desain tato;
- Bahwa lebih dari itu saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ketika saksi main kerumah Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mendiamkan satu sama lain dan saksi tanya kepada Penggugat benar kalau mereka habis bertengkar;

- Bahwa setahu saksi puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada Januari 2017;
 - Bahwa akibat dari puncak pertengkaran, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak kembali kembali lagi, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Muding Indah III, No. 1 C, Kerobokan, Badung – Bali sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Umalas, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung – Bali;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal setahu saksi Penggugat cari nafkah sendiri;
 - Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat saksi sudah memberikan masukan agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat. Alamat Bali di, Kuta Badung Bali. Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah adik seibu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang menikah pada bulan Nopember tahun 2009 di rumah kakak kandungnya Penggugat Cimanggis Depok Jawa Barat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu dan seingat saksi beberapa hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar, lalu pindah ke Padangsambian Bali dari 2015 sampai 2016, kemudian pindah lagi ke Jalan Muding Indah III, No. 1 C, Kerobokan, Badung sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namu sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Saksi mengetahui pertengkarannya karena Saksi ikut

Halaman 7 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2015 sampai 2016 saat bertempat tinggal di Padangsambian;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat selalu beda prinsip, seperti:
 - a. Penggugat ingin segera punya momongan karena sudah cukup lama menunda punya momongan, tapi Tergugat masih tetap ingin bebas dulu;
 - b. Penggugat ingin hasil kerja Penggugat dan Tergugat ditabung agar bisa membeli rumah sendiri tapi Tergugat malah beli Motor Gede (Moge) Dukkati tanpa kesepakatan dengan Penggugat;
 - c. Penggugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat menginginkan Tergugat tetap kerja sebagai desain grafis di hotel dan desain grafis pada kendaraan jelas dan tidak bertentangan dengan keyakinan/agama Islam. Tapi Tergugat malah alih profesi sebagai desain tato;
- Bahwa setahu saksi puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat awal 2017;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat beralamat di Jalan Muding Indah, Badung, Balidan sedangkan Tergugat beralamat di Umalas, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung dan hingga sekarang berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun tidak kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah yang memenuhi kebutuhan Penggugat, Penggugat sendiri;
- Bahwa keluarga Tergugat termasuk saksi sudah menasehati memberi masukan kepada Tergugat khususnya masalah pekerjaan Tergugat agar Tergugat meninggalkan profesi barunya sebagai desain Tato, tapi Tergugat tetap bersih keras tidak mau meninggalkan pekerjaan tersebut;

Halaman 8 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih Pendapat ahli fiqih dalam kitab Tuhfah Juz X jalan 164 yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز أن كانت عليه بينة

Artinya :*"Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat "*

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat

Halaman 9 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak siap memiliki momongan padahal rumah tangga dan program menunda memiliki momongan sudah lama, Tergugat tidak mau kompromi dengan Penggugat jika hendak membeli sesuatu seperti mobil, motor dll, Tergugat tidak pernah menerima saran dari Penggugat jadi apa saja yang dikerjakan hanya keputusan atau kehendak Tergugat saja. Dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, hingga permasalahan rumah tangganya tersebut berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dari Maret 2017 hingga sekarang berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi bernama Nur Diana Maya Sari binti Budi Pratikno dan Insani Almaliki binti Endang Sulaiman;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya, dan saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat tentang sebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bersedia memiliki momongan, Tergugat suka membeli barang seperti mobil motor tanpa kompromi dengan Penggugat padahal Penggugat berharap segera memiliki rumah sendiri, Tergugat alih propesi dari desai grafis motor dan desain grafis di hote-hotel pindah menjadi desain tato padahal hal itu bertentangan dengan Penggugat dan kedua keluarga

Halaman 11 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Penggugat dan Tergugat. Hingga berpuncak pada perpisahan yang hingga kini terhitung 1 (satu) tahun dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah berkumpul lagi dan Penggugat mencari nafkah sendiri;

- Bahwa kedua keluarga Penggugat dan Tergugat termasuk para saksi sudah berusaha mendamaikan menasehati tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah pasangan suami istri yang sah sejak 8 Nopember 2009 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2016 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban layaknya pasangan suami istri yang harmonis;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat serta para saksi sudah menasihati mendamaikan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum

Halaman 12 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstenfifikasi/peluasannya bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama 1 (satu) tahun, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersalahkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian

Halaman 13 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri yaitu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba’in”;

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Artinya: *"menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Ibtisam binti Taufiq Qly alias Taufiq Ali) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ثبت تدعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه.

Artinya : *"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 H oleh kami Hj. Maryani, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I dan Koidin, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I

Koidin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Aminatus Solichah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 465.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Halaman 16 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 hal, Salinan Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)